



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124
Telepon (0561) 585349, Faximile (0561) 713598

Pontianak, 24 Juni 2020

Nomor : 25.B/S-HP/XIX.PNK/06/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Singkawang Tahun
Anggaran 2019

**Kepada Yth.
Walikota Singkawang
di
Singkawang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memadai.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Jalan Produksi Seluang Kelurahan Mayasopa sebesar Rp168,12 juta. Atas permasalahan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp168,12 juta sesuai STS Nomor 002/STS/2.03.01/2020 tanggal 26 Mei 2020.
- b. Penyampaian Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Singkawang TA 2019 Belum Tertib.
- c. Kelebihan Pembayaran atas Kontribusi Daerah kepada BPJS Untuk Mendukung Jaminan Kesehatan TA 2019 sebesar Rp1,7 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Singkawang agar:

1. Menetapkan mekanisme pelaporan dan pengesahan pendapatan dan belanja yang berasal dari dana BOS yang digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan PT BPD Kalimantan Barat agar tidak ada pengenaan pajak dan biaya administrasi atas jasa giro/bunga rekening dana BOS;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk memberikan sanksi kepada PPK dan PPTK yang tidak cermat melakukan verifikasi dan menyetujui pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta lalai dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan yang berada dalam tanggungjawabnya.
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Kesra untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas penyampaian laporan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial dari penerima hibah dan bantuan sosial sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku.
5. Memberikan sanksi kepada kuasa BUD yang kurang teliti dalam meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang yang kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.


Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 25.A/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Nomor 25.B/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 25.C/LHP/XIX.PNK/06/2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 24 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Kota Singkawang menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Walikota Singkawang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Perwakilan,




Hery Ridwan, SE., M.M., Ak, CSFA., CA.
NIP. 196911131991031002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Pemerintah Kota Singkawang.